



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR:118/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR 26/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Timur Nomor 26/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/II/2020
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 108/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 125/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 109/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 110/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Pengaktifan

Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur 26/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, Tanggal 12 Juni 2020, Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 41/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/VI/2020, Tanggal 13 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 26/HK.03.1-KPT/1807/KPU-KAB/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Nomor 26/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/II/2020

Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan perubahan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Maringgai sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur 26/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 berakhir sampai dengan 31 Januari 2021

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

